



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **77** /KU/2009

TENTANG

KETENTUAN BESARAN PEMBAYARAN HONORARIUM
KELEBIHAN JAM MENGAJAR DAN PRAKTIKUM, PEMBIMBING DAN PENGUJI TUGAS AKHIR (D3 & S1),
PEJABAT, TEANAGA HONORER, PEJABAT NON STRUKTURAL, DAN SENAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
YANG DIBIYAI SUMBER DANA DIPA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan terbatasnya kemampuan dana DIPA Unmul yang tersedia untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi, Rektor Universitas Mulawarman memandang perlu menetapkan ketentuan besaran pembayaran honorarium kelebihan jam mengajar dan praktikum, pembimbing dan penguji tugas akhir (D3 & S1), pejabat, tenaga honorer, pejabat non struktural dan Senat di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan pembayaran honorarium kelebihan jam mengajar dan praktikum, pembimbing dan penguji tugas akhir (D3 & S1), pejabat, tenaga honorer, pejabat non struktural dan Senat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menyusun ketentuan besaran pembayaran honorarium ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 65 Tahun 1963;
- b. Nomor 44 Tahun 1974;
- c. Nomor 66 Tahun 1994;
- d. Nomor 59/M Tahun 2006;
- e. Nomor 3 Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, Jo.Keppmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 99/KU/2008 tanggal 18 Februari 2008 ;
- Kedua : Memberlakukan ketentuan besaran pembayaran honorarium kelebihan jam mengajar dan praktikum, pembimbing dan penguji tugas akhir (D3 & S1), pejabat, tenaga honorer, pejabat non struktural dan Senat di lingkungan Universitas Mulawarman yang dibiayai sumber dana DIPA-PNBP, dengan rincian sebagaimana terdapat pada lampiran 1 dan 2 yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009

R e k t o r,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Mendiknas. RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas. RI. di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor II Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul ;
6. Arsip.

Lampiran 1 Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : **77** /KU/2009 Tanggal 2 Januari 2009

Tentang : Ketentuan Besaran Pembayaran Honorarium Kelebihan Jam Mengajar dan Praktikum, Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir (D3 & S1), Pejabat, Tenaga Honorer, Pejabat Non Struktural, dan Senat di lingkungan Universitas Mulawarman yang dibiayai Sumber Dana DIPA

No.	URAIAN	BESARAN HONORARIUM (Rp).	PER SATUAN
1.	KELEBIHAN JAM MENGAJAR		
	a. Golongan III	12.500,-	SKS
	b. Golongan IV	15.000,-	SKS
	c. Golongan IV.B s/d IV.C	18.000,-	SKS
	d. Golongan IV.D s/d IV.E	20.000,-	SKS
2.	PRAKTIKUM		
	a. Tenaga Akademik Fakultas	7.000,-	SKS
	b. Tenaga Laboran	5.500,-	SKS
3.	PEMBIMBING TA. DIPLOMA III & SKRIPSI		
	a. Pembimbing I	75.000,-	Mahasiswa
	b. Pembimbing II	55.000,-	Mahasiswa
4.	PENGUJI TA. DIPLOMA III & SKRIPSI		
	a. Ketua Tim/Pembimbing I	20.000,-	Mahasiswa
	b. Sekretaris/Pembimbing II	15.000,-	Mahasiswa
	c. Anggota (maksimal 3 orang)	10.000,-	Mahasiswa
5.	RAPAT SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN		
	a. Rapat Komisi	500.000,-	Orang/Rapat
	b. Rapat Pleno	350.000,-	Orang/Rapat
6.	RAPAT SENAT FAKULTASI		
	a. Rapat Komisi/Pleno (untuk Ketua Senat)	153.000,-	Orang/Rapat
	b. Rapat Komisi/Pleno (untuk Sekretaris/Anggota)	120.000,-	Orang/Rapat

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009


Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027

Lampiran 2 Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

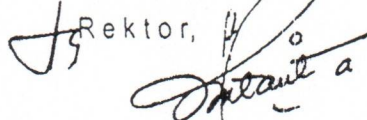
Nomor : 77 /KU/2009 Tanggal 2 Januari 2009

Tentang : Ketentuan besaran honorarium kelebihan jam mengajar dan praktikum, pembimbing dan penguji tugas akhir (D3 & S1), pejabat, tenaga honorer, pejabat non struktural di lingkungan Universitas Mulawarman

No.	JABATAN	HONOR/ BULAN (RP)	KETERANGAN PEMBEBANAN BIAYA/PNBP
1.	Ketua Senat Universitas *)	650.000,-	Rektorat
2.	Sekretaris Senat Universitas *)	550.000,-	Rektorat
3.	Ketua Komisi Senat Universitas *)	550.000,-	Rektorat
4.	Sekretaris Komisi Senat Universitas *)	350.000,-	Rektorat
5.	Anggota Senat Universitas	300.000,-	Rektorat
6.	Ketua Senat Fakultas *)	350.000,-	Fakultas
7.	Sekretaris Senat Fakultas *)	200.000,-	Fakultas
8.	Anggota Senat Fakultas	150.000,-	Fakultas
9.	Ketua Jurusan	750.000,-	Fakultas
10.	Ketua Program Studi	750.000,-	Fakultas
11.	Sekretaris Jurusan	500.000,-	Fakultas
12.	Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel	500.000,-	Fakultas
13.	Sekretaris Program Studi	500.000,-	Fakultas
14.	Staf Sekretaris Rektor	350.000,-	Rektorat
15.	Staf Sekretaris Dekan	300.000,-	Fakultas
16.	Tenaga Honor (Sarjana)	700.000,-	Unit Masing-masing
17.	Tenaga Honor (Diploma III)	650.000,-	Unit Masing-masing
18.	Tenaga Honor (SLTA/SLTP)	600.000,-	Unit Masing-masing
19.	Penanggung Jawab Pengelola PNB	600.000,-	Unit Masing-masing
20.	Atasan Langsung Bendahara PNB	500.000,-	Unit Masing-masing
21.	Bendahara PNB	400.000,-	Unit Masing-masing
22.	Staf Bendahara PNB	350.000,-	Unit Masing-masing
23.	Kesejahteraan Pegawai Non Edukatif (DPP)	200.000,-	Unit Masing-masing
24.	Kesejahteraan Tenaga Honorer	75.000,-	Unit Rektorat
25.	Ketua UPT. MPK	400.000,-	Unit Rektorat
26.	Sekretaris UPT. MPK	350.000,-	Unit Rektorat
27.	Koordinator Mata Kuliah	75.000,-	Unit Rektorat

Keterangan : *) Tidak menerima honorarium sebagai anggota Senat

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027